

KETIDAKADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA

Ertika Susanti Pasaribu *¹

¹ Program Studi Pancasila Dan Kewarganegaraan , Universitas Negeri Medan

*e-mail : ertikapasaribu0@gmail.com

Abstrak

Keadilan sosial dalam konteks Indonesia adalah perjuangan yang kompleks dan multidimensi, mencakup perlindungan hak, persamaan derajat, kesejahteraan umum, dan proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua warga melalui pemerataan sumber daya, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan memastikan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Keadilan sosial di Indonesia juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Untuk mencapai keadilan sosial, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan peningkatan kesadaran, pengembangan kebijakan dan program pendukung, serta penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan untuk menganalisis dokumen resmi terkait kebijakan, hukum, dan praktik keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diterapkan melalui partisipasi aktif masyarakat sipil, pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan, dan peran aktif pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Kesimpulannya, pencapaian keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia memerlukan kerjasama berbagai pihak untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan sosial diterapkan secara efektif di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan sosial, kesetaraan, kebijakan

Abstract

Social justice in the Indonesian context is a complex and multidimensional struggle, including the protection of rights, equality, general welfare, and proportionality between individual, social and state interests. The main goal is to create social welfare for all citizens through equal distribution of resources, reducing socio-economic disparities, and ensuring a decent life in accordance with human dignity. Social justice in Indonesia also includes eliminating discrimination and inequality, which are challenges in creating a just and inclusive society. To achieve social justice, comprehensive efforts are needed that involve increasing awareness, developing supporting policies and programs, and fair law enforcement. This research uses a literature-based qualitative approach to analyze official documents related to social justice policies, laws and practices. The research results show that the principles of social justice can be implemented through the active participation of civil society, the development of policies that support equality, and the active role of government and non-governmental organizations. In conclusion, achieving better social justice in Indonesia requires the cooperation of various parties to ensure that the principles of social justice are implemented effectively in various aspects of society.

Keywords : Social justice, , equality, Policy

PENDAHULUAN

Keadilan sosial dalam konteks Indonesia merupakan perjuangan yang kompleks dan multidimensi, yang mencakup perlindungan hak, persamaan derajat, kesejahteraan umum, dan proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara. Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada keadilan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti keadilan distributif dan kumulatif, serta keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual

Dalam hukum negara Indonesia, keadilan dan keadilan sosial dianggap sebagai fondasi utama, yang rumit, luas, struktural, dan abstrak. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua warga Indonesia melalui pemerataan sumber daya, sehingga kesenjangan sosial ekonomi dapat dikurangi. Keadilan sosial meminta agar manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, dengan kesempatan yang sesuai dengan martabat manusia

(kepatutan kemanusiaan). Pembangunan tidak hanya memerlukan keadilan, tetapi juga kepatutan. Kepatutan ini bisa diartikan sebagai kepatutan yang wajar atau proporsional.

Konsep keadilan sosial mencakup pengakuan terhadap martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama dan absolut. Untuk mencapai keadilan sosial, semua warga diharuskan bertindak dan bersikap adil, karena keadilan sosial dapat dicapai ketika setiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Selain itu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, sehingga berhak untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidup mereka.

Pelaksanaan keadilan sosial sangat bergantung pada pembentukan struktur sosial yang adil. Jika ada ketidakadilan sosial, itu berarti ada struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial berarti harus melakukan perjuangan untuk memperbaiki struktur sosial yang tidak adil. Keadilan sosial di Indonesia juga mencakup perjuangan terhadap diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Diskriminasi dan ketidaksetaraan dapat menghambat perwujudan keadilan sosial, karena mereka menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta dalam penghargaan terhadap hak dan kepentingan individu dan kelompok.

Untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang keadilan sosial, pengembangan kebijakan dan program yang mendukung pemerataan sumber daya, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks Indonesia untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi?
2. Bagaimana peran pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dalam kepustakaan yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, dan individu. Metode ini menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang mendalam dan nuansa, yang kemudian dianalisis untuk mengungkap makna dan interpretasi dari subjek penelitian. Metode ini melibatkan analisis dokumen seperti catatan, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Analisis dokumen dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan, hukum, dan praktik yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Metode ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana fenomena diwujudkan atau tidak diwujudkan.

LANDASAN TEORI

Keadilan sosial untuk semua warga negara Indonesia menekankan pada pembagian yang merata dari kesempatan, hak, dan kewajiban tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau jenis kelamin. Ini berarti bahwa keadilan sosial harus diterapkan secara universal tanpa diskriminasi. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila, mencakup keseimbangan antara kebutuhan fisik dan rohani, serta antara status individu dan sosial, serta antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa keadilan sosial, khususnya pemimpin negara untuk bertindak adil terhadap semua rakyat tanpa memandang kelas sosial. Dengan keadilan sosial, kesejahteraan yang merata diharapkan untuk

semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, dan proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara. Misalnya, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, yang berarti hukum tidak boleh membedakan warga negara berdasarkan status sosial ekonomi. Keadilan sosial juga melindungi setiap warga negara dari diskriminasi, kekerasan, atau penindasan yang merugikan, dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Interpretasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dapat dibangun dengan landasan teori yang mencakup konsep keadilan dan keadilan sosial, serta prinsip-prinsip yang mendasari perjuangan tersebut yaitu :

1. Keadilan dan Keadilan Sosial sebagai Unsur Utama Negara Hukum Indonesia: Keadilan dan keadilan sosial dianggap sebagai unsur utama, mendasar, dan paling rumit dalam perwujudan negara hukum Indonesia. Keadilan sosial ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

2. Pertemuan Keadilan dan Keadilan Sosial: Keadilan dan keadilan sosial memiliki pertemuan yang erat, dengan keadilan sosial sebagai unsur utama dalam perwujudan keadilan. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pelaksanaan Keadilan Sosial Melalui Struktur Sosial yang Adil: Pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung pada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, dengan diberikan kesempatan menurut *menselijke waardigheid* (kepatutan kemanusiaan).

4. Prinsip Keadilan Sosial: Prinsip keadilan sosial mencakup pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama, serta syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya keadilan sosial, seperti semua warga wajib bertindak bersikap secara adil dan semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi.

5. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi: Keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, dengan diberikan kesempatan menurut *menselijke waardigheid*. Keadilan ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus dan rintangan-rintangan yang bersifat eksklusif lainnya, serta melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan.

6. Pengertian Keadilan: Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen di atas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemerataan sumber daya, penciptaan struktur sosial yang adil, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari perjuangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks Indonesia melalui beberapa langkah untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi. Langkah-langkah tersebut meliputi memfasilitasi partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan program penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan operasional, mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelatihan pekerja

perempuan. Dengan demikian, diharapkan kesetaraan sosial dan penghapusan diskriminasi dapat tercapai di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan kesetaraan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini melibatkan perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa diskriminasi, serta distribusi sumber daya dan peluang secara merata di antara semua anggota masyarakat. Pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip keadilan sosial dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi seluruh warganya dan menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Keadilan sosial juga menuntut agar individu yang kurang beruntung atau rentan mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan, serta memastikan bahwa perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah.

Prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam konteks Indonesia untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi melalui beberapa cara. Berikut adalah beberapa contoh:

1. Pendidikan yang Berkeadilan : Pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif harus diterapkan untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam mengakses pendidikan bermutu. Pendidikan yang mantap dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan dan mengatasi diskriminasi.

2. Hukum yang Jelas dan Tegas: Aturan hukum yang jelas dan tegas harus diterapkan untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang demikian akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) : Pengembangan SDM yang mantap harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi. Pendidikan yang mantap dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan dan mengatasi diskriminasi.

4. Pengawasan Pembangunan yang Berkeadilan: Pembangunan yang berkeadilan harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam mengakses sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang demikian akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi diskriminasi.

5. Penggunaan Nilai-nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila yang berupa keadilan, demokrasi, dan kesetaraan harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi. Nilai-nilai Pancasila ini dapat membantu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang demikian, Indonesia dapat mencapai kesetaraan sosial dan mengatasi diskriminasi, sehingga setiap warga negara dapat hidup dengan sejahtera dan berkeadilan.

2. Peran Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Menciptakan Keadilan Sosial yang Lebih Inklusif dan Adil di Indonesia Pemerintah, masyarakat sipil, dan

organisasi non-pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Berdasarkan jurnal yang disediakan, berikut adalah peran masing-masing entitas:

1).Pemerintah:

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan adil. Upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat dari implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung inklusi sosial dalam pembangunan desa. Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya dipraktikkan di wilayah politik, tetapi juga menyentuh wilayah ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi nasional sejalan dengan amanah Pancasila dan UUD 1945 yang berorientasi pada keadilan sosial.

2).Masyarakat Sipil:

Masyarakat sipil, melalui partisipasi politik dan kolaborasi multistakeholder, juga memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan adil. Kolaborasi multistakeholder yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dapat menghasilkan solusi-solusi yang berdampak nyata dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Masyarakat sipil juga terlibat dalam pemberdayaan disabilitas dan memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan.

3).Organisasi Non-Pemerintah:

Organisasi non-pemerintah juga turut berperan dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan adil. Mereka terlibat dalam pemberdayaan disabilitas dan memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, organisasi non-pemerintah dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi-solusi holistik dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

KESIMPULAN

Bahwa keadilan sosial dalam konteks Indonesia merupakan perjuangan kompleks yang mencakup perlindungan hak, persamaan derajat, kesejahteraan umum, dan proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara. Untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik, diperlukan upaya komprehensif termasuk peningkatan kesadaran, pengembangan kebijakan dan program yang mendukung pemerataan sumber daya, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

SARAN

1.Peningkatan Kesadaran Publik: Mendorong pendidikan dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pentingnya keadilan sosial. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal, serta melalui media massa dan platform online.

2.Penguatan Implementasi Kebijakan: Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ada terkait dengan keadilan sosial benar-benar diimplementasikan secara efektif dan adil di seluruh tingkatan pemerintahan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah: Memberikan dukungan dan sumber daya kepada organisasi masyarakat sipil dan non-pemerintah yang berperan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Ini termasuk memberikan pelatihan, pendanaan, dan akses ke jaringan yang dapat memperkuat peran mereka dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Aurelius Ekliando Kamang, (2021) ,*Kajian Tindak Pidana Diskriminasi ras dan etnis ditinjau dari undang undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis*, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2

Idris,(2023), *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an* , Journal of Creative Student Research (JCSR) Vol.1, No.4 Agustus

Nurindria Naharista Vidyapramatya,(2020), *Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum menurut teori diskriminasi* , Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember

Prima Putra Budi Gutama; Bambang Widiyahseno,(2020), *Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa* , REFORMASI ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 10 Nomor 1 (2020)

Siska Retno Damayanti, *konstruksi sosial kesetaraan dan keadilan pada dimensi kebijakan budaya di sekolah pilot project penyelenggaraan pendidikan inklusif*,

Zihan Suryani & Dinie Anggraeni Dewi,(2021), *implementasi Pancasila dalam menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi* , Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1 Juni 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328